

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga penegak hukum menjadi salah satu pilar fundamental yang berfungsi untuk menegakkan keadilan, menjaga ketertiban, dan memastikan supremasi hukum (*supremacy of law*) berjalan sebagaimana mestinya.¹ Lembaga penegak hukum tidak hanya bertugas menegakkan aturan, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam melindungi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat luas. Penegakan hukum yang efektif akan menciptakan rasa keadilan dan ketentraman di tengah masyarakat, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap negara.²

Terdapat lima pilar utama lembaga penegak hukum di Indonesia, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan advokat. Masing-masing lembaga memiliki tugas, wewenang, dan peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam proses penegakan hukum. Kelima pilar ini bekerja secara sinergis dan terkoordinasi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.³

Pembagian tugas, wewenang, dan peran kelima pilar penegak hukum ini terdiri dari, Kepolisian yang berperan sebagai penyidik utama dalam penanganan tindak pidana dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Kejaksaan memiliki peran sentral dalam proses penuntutan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun ketertiban umum.⁴ Kejaksaan juga berwenang melakukan penyidikan pada tindak pidana tertentu serta menegakkan supremasi hukum dan perlindungan kepentingan umum. Hakim sebagai bagian dari lembaga peradilan bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan dengan menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran. Lembaga pemasyarakatan berperan dalam pelaksanaan putusan pengadilan, khususnya dalam pembinaan narapidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Sementara itu, advokat atau pengacara memiliki fungsi memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, memastikan hak-hak tersangka dan terdakwa terlindungi selama proses peradilan.⁵

Selain lima pilar utama tersebut, terdapat juga lembaga penegak hukum khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berfokus pada pemberantasan korupsi secara independen dan Komisi Yudisial yang mengawasi perilaku hakim. Keberadaan lembaga-lembaga ini memperkuat sistem penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam menghadapi kejahatan-kejahatan khusus yang memerlukan penanganan berbeda.⁶

Pembentukan badan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan suatu upaya pemberantasan korupsi yang menjadi salah satu fokus utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sendiri merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan tata Kelola pemerintahan suatu negara. Untuk itu, negara membentuk lembaga khusus melalui Undang-

¹ Fadhlil Ade Candra dan Fadhillatu Jahra Sinaga, 2021, *Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 1 Nomor 1, Universitas Negeri Medan, Deli Serdang, hlm. 42.

² Angel Nikhio, *et al.*, 2023, *Penegakan Hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya*, Indigenous Knowledge, Volume 2 Nomor 6, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 420.

³ Budi Rizki Husin, 2020, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung: Heros Fc, hlm. 2.

⁴ Muhammad Bacharudin Jusuf, *et al.*, 2023, *Pengenalan Aparatur Penegak Hukum dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral, Volume 1 Nomor 2, Forikami, Bandung, hlm. 2-3.

⁵ *Ibid*, hlm. 1.

⁶ Budi Rizki Husin, *Loc.Cit.*

Undang Nomor 30 Tahun 2002, yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU KPK.⁷

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK dibentuk sebagai respons terhadap kebutuhan penanganan Tipikor yang dinilai belum optimal apabila hanya ditangani oleh aparat penegak hukum konvensional seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Karena itu, KPK memiliki kewenangan khusus yang luas dan bersifat *extraordinary* dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.⁸

Luasnya ruang lingkup KPK menimbulkan perdebatan yurisdiksi apabila ketika adanya kasus Tipikor yang melibatkan anggota militer aktif sebagai pelaku. Dalam sistem hukum nasional, anggota TNI tunduk pada peradilan militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sementara itu, KPK memiliki kewenangan untuk menangani kasus Tipikor tanpa membedakan latar belakang pelaku.⁹ Pertemuan antara dua aturan yang bersifat khusus ini menimbulkan persoalan yurisdiksi serta pembagian kewenangan antara KPK dan Pusat Polisi Militer TNI (Puspom TNI) yang kurang jelas dalam penanganan perkara korupsi oleh anggota militer aktif.

Kondisi ini kemudian menimbulkan persoalan hukum yang cukup krusial, KPK sebagai lembaga antikorupsi memiliki yurisdiksi berdasarkan ketentuan umum dalam hukum pidana, sedangkan Puspom TNI berperan dalam penyidikan dan penegakan hukum internal militer berdasarkan sistem hukum militer.¹⁰ Permasalahan semakin kompleks apabila tindak pidana korupsi dilakukan dilingkungan sipil dan secara bersama-sama oleh prajurit TNI aktif dan aktor sipil. Hal ini dapat menghambat efektivitas proses hukum dan menciptakan tumpang tindih kewenangan antarlembaga penegak hukum, yang dalam pembagian kewenangan ini juga dapat berujung pada ketidakpastian hukum.¹¹

Dalam realitas saat ini, perdebatan tersebut muncul ketika Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) Marsekal Madya Henri Alfiandi pada tanggal 25 Juli 2023 yang pada saat itu masih berstatus sebagai anggota militer aktif, tertangkap melakukan tindak pidana korupsi suap pengadaan barang atau jasa di Basarnas melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK.¹² Yang kemudian, KPK sebagai lembaga penanganan kasus Tipikor pada tanggal 31 Juli 2023 melepas kasus tersebut dan melimpahkannya ke Puspom TNI untuk ditangani lebih lanjut.¹³ Hal tersebut terjadi dikarenakan TNI beranggapan adanya keterbatasan kewenangan KPK terhadap prajurit militer yang masih aktif berdinam yang berakibat KPK tidak dapat memproses pelaku secara langsung.

Permasalahan kemudian menjadi semakin kompleks, dikarenakan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan MK) yang menjelaskan bahwa pembagian kewenangan antara KPK dan Puspom TNI dalam penanganan kasus Tipikor didasarkan pada siapa yang pertama kali menemukan dan menangani kasus tersebut.¹⁴ Lewat Putusan MK tersebut seharusnya KPK

⁷ Asep Satria Purnama, et. al., 2024, *Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Anggota TNI Aktif yang Menduduki Jabatan Sipil Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Setara, Jakarta Pusat, hlm. 2.

⁸ Deasy Franty Abdulkarim, 2023, *Kedudukan Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Kewenangannya Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Journal Scientia De Lex, Volume 10 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Tomohon, hlm. 4-7.

⁹ Vito Angga Dinata, 2024, *Analisa Kasus Tindak Pidana Korupsi oleh Anggota TNI yang Menduduki Jabatan Sipil*, Jurnal Kertha Negara, Volume 12 Nomor 4, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, hlm. 461.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Asep Satria Purnama, et. al., *Op.Cit.* hlm. 4.

¹² BBC News Indonesia, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cg344l2xxv0o>, diakses pada 22 Mei 2025, pukul 16.13.

¹³ Komisi Pemberantasan Korupsi, <https://kpk.go.id/id/publikasi-data/penanganan-perkara/tpk-berupa-suap-pengadaan-barang-dan-jasa-di-basarnas-badan-nasional-pencarian-dan-pertolongan-tahun-2021-sd-2023>, diakses pada 22 Mei 2025, pukul 16.15.

¹⁴ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023

mendapatkan sebuah legitimasi hukum untuk menangani sepenuhnya kasus Tipikor di Basarnas yang pelakunya merupakan anggota militer aktif, tetapi pada kenyataannya proses hukum kasus tersebut masih terus berlanjut di lingkungan militer. Realitas ini menunjukkan adanya jarak antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas praktik (*das sein*), sehingga diperlukan kejelasan dan sinkronisasi regulasi yang efektif antara KPK dan Puspom TNI dalam penanganan kasus Tipikor oleh militer aktif.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas terkait masalah ini. Dwi Novantoro pada tahun 2025 di dalam jurnal penelitiannya tentang “Kepastian Hukum Peradilan Koneksitas Perkara Tindak Pidana Korupsi” salah satunya.¹⁵ Secara spesifik membahas tentang peradilan koneksitas sebagai solusi dalam perdebatan kewenangan antara KPK dan pihak militer dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer aktif. Jurnal ini juga membahas mengenai Putusan MK Nomor 87/PUU-XXI/2023 yang juga bisa dijadikan rujukan sebagai solusi dalam perdebatan kewenangan tersebut.¹⁶

Selain itu, Muhammad Reyhan Farabi dan kawan-kawan pada tahun 2024 juga membahas perdebatan sengketa kewenangan ini melalui jurnal penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pejabat Tinggi Militer yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi”.¹⁷ Penelitian ini membahas tentang faktor penyebab anggota militer aktif melakukan tindak pidana korupsi serta bentuk penegakan hukum terhadap anggota militer aktif yang terbukti korupsi.¹⁸

Sementara penelitian ini secara spesifik membahas tentang masalah sengketa kewenangan dalam kasus tindak pidana korupsi oleh anggota militer aktif melalui kacamata Hukum Administrasi Negara. Penelitian ini secara khusus membahas pengaturan tindak pidana korupsi oleh militer aktif serta lembaga yang mempunyai kewenangan penuh dalam penanganan kasus tersebut.

Dasar pemikiran atau keresahan dari penelitian ini, karena hingga saat ini belum ada pengaturan yang eksplisit dan tegas mengenai batas-batas kewenangan masing-masing lembaga, dalam menangani kondisi perkara tersebut. Ketidadaan kepastian hukum dalam pembagian kewenangan tersebut dapat menimbulkan celah hukum yang berisiko dimanfaatkan untuk menghindari proses hukum.¹⁹ Di sisi lain, hal ini juga mempunyai potensi untuk menimbulkan konflik antarlembaga serta menghambat efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia khususnya dalam lingkup lingkungan militer.

Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa penting untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam mengenai bagaimana pembagian kewenangan antara KPK dan Puspom TNI dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi oleh anggota militer aktif, serta bagaimana kerangka hukum yang ideal dapat dibentuk untuk mengatasi tumpang tindih kewenangan dan memastikan penegakan hukum yang aktif dan berkeadilan. Maka dari itu penulis mengangkat penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pengaturan Kewenangan Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi Oleh Militer Aktif”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh militer aktif?
2. Bagaimana pengaturan kewenangan dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh militer aktif?

¹⁵ Dwi Novantoro, 2025, *Kepastian Hukum Peradilan Koneksitas Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Volume 3 Nomor 2, Adijaya Jurnal Multidisiplin, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, hlm. 1.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 183.

¹⁷ Muhammad Reyhan Farabi, *et al.*, 2024, *Penegakan Hukum Terhadap Pejabat Tinggi Militer yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi*, Sumbang 12 Journal, Volume 2 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Sumatera Barat, hlm. 79.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 83-85.

¹⁹ Rosmala Dewi Sakti, 2016, *Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi oleh Lembaga Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, Jurnal Hukum, Volume 10 Nomor 2, Progresif, Bangka Belitung, hlm. 1756-1757.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan penanganan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh militer aktif.
2. Untuk mengetahui bagaimana pembagian kewenangan KPK dan Puspom TNI dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh militer aktif.

D. Orisinalitas Penelitian

1. Oleh Muhammad Reyhan Farabi, Mahlil Adriaman, Riki Zulfiko pada tahun 2024.²⁰

Nama Penulis	Muhammad Reyhan Farabi, Mahlil Adriaman, Riki Zulfiko.	
Judul Tulisan	Penegakan Hukum Terhadap Pejabat Tinggi Militer yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi	
Kategori	Jurnal	
Tahun	2024	
Perguruan Tinggi	Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat	
Penegakan Hukum Terhadap Pejabat Tinggi Militer yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	a. Faktor penyebab tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat militer b. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan di lingkungan militer	a. Bagaimana pengaturan penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh militer aktif? b. Bagaimana pembagian kewenangan KPK dan Puspom TNI dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh militer aktif?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Pada bagian Pejabat TNI dimaknai sebagai pelanggaran terhadap Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang hukum disiplin militer dan pemenuhan unsur tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Tentara Nasional Indonesia yang termasuk ke dalam kriteria berdasarkan UU KPK Pasal 11, maka KPK berwenang melakukan penyidikan, hasil pemeriksaan yang	

²⁰ Ibid.

	dilakukan oleh dapat dijadikan sebagai dasar penyidikan oleh KPK dan untuk penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang tunduk dalam lingkungan peradilan militer dan peradilan umum, KPK dapat bekerjasama melakukan penyidikan dengan Polisi Militer/Oditur Militer serta berwenang mengendalikan penyidikan perkara koneksitas dan jika tidak terkait koneksitas maka penanganannya dilakukan sepenuhnya menurut sistem peradilan militer.	
--	--	--

2. Oleh Amanah Abdi Collina pada tahun 2024²¹

2. Ciri Amanah Abdi Collina pada tahun 2024		
Nama Penulis	Amanah Abdi Collina	
Judul Tulisan	Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Mengadili Tindak Pidana Korupsi Anggota TNI yang Menduduki Jabatan Sipil	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2024	
Perguruan Tinggi	Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	
Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Mengadili Tindak Pidana Korupsi Anggota TNI yang Menduduki Jabatan Sipil		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	a. Bagaimana ketentuan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh TNI/Militer b. Bagaimana kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengadili tindak pidana korupsi yang dilakukan Tentara Nasional Indonesia aktif yang menduduki jabatan sipil	a. Bagaimana pengaturan penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh militer aktif b. Bagaimana pembagian kewenangan KPK dan Puspom TNI dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh militer aktif
Metode Penelitian	Yuridis Normatif	Normatif
	Ketentuan hukum bagi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh TNI sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Peradilan Militer akan di adili pada Peradilan Militer, hal ini didasarkan pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31	

²¹ Amanah Abdi Collina, 2024, *Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Mengadili Tindak Pidana Korupsi Anggota TNI yang Menduduki Jabatan Sipil*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 1.

Hasil dan Pembahasan	Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Tindak Pidana yang dilakukan Militer harus diadili di Peradilan Militer. Akan tetapi Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan TNI peradilan militer masih belum mempunyai hukum spesifik tentang tindak pidana korupsi, maka peradilan militer tetap akan memakai dasar dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengadilinya. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kewenangannya sangat berhak untuk menangani kasus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk kepada Peradilan Militer dan Peradilan Umum, hal ini didasarkan kepada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang telah menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Hal ini juga didukung dengan adanya Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan Undang-Undang.	
----------------------	---	--

3. Oleh Dwi Novantoro pada tahun 2025²²

Nama Penulis	Dwi Novantoro
Judul Tulisan	Kepastian Hukum Peradilan Koneksitas Perkara Tindak Pidana Korupsi
Kategori	Jurnal

²² Dwi Novantoro, *Loc.Cit.*

Tahun	2025	
Perguruan Tinggi	Fakultas Hukum Universitas Jember	
Kepastian Hukum Peradilan Koneksitas Perkara Tindak Pidana Korupsi		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	kesenjangan antara <i>das sollen</i> dan <i>das sein</i> berkaitan dengan belum diterapkannya peradilan koneksitas terhadap perkara yang masuk dalam kriteria perkara koneksitas namun tidak dilakukan pemeriksaan secara koneksitas namun secara <i>splitsing</i> ,	c. Bagaimana pengaturan penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh militer aktif? d. Bagaimana pembagian kewenangan KPK dan Puspom TNI dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh militer aktif?
Metode Penelitian	Yuridis Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Peradilan koneksitas merupakan salah satu mekanisme hukum yang dapat diberlakukan kepada terdakwa yang tunduk pada sistem peradilan militer sebagaimana diatur dalam Pasal 91 KUHP. Namun demikian dalam praktiknya, penyelesaian perkara koneksitas, para penegak hukum lebih memilih penyelesaian perkara secara dipisah atau splitsing agar proses perkara tersebut cepat terselesaikan. Khusus mengenai koneksitas dalam tindak pidana korupsi yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 87/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Pasal 42 Undang Undang KPK, maka proses koneksitas Tipikor dapat diproses oleh KPK apabila sejak awal sudah ditangani oleh KPK. Apabila perkara koneksitas tersebut sudah ditangani oleh Kejaksaan maka KPK tidak dapat mengambil alih untuk proses perkara tersebut. Hingga saat ini belum dapat dioperasionalkan karena bertentangan dengan beberapa undang-undang yang mengatur tentang acara koneksitas.	

E. Landasan Teori/Konseptual

Landasan teori memiliki peran yang sangat krusial dalam setiap tahap penelitian ilmiah. Teori berfungsi sebagai dasar pemikiran yang membantu peneliti dalam mengembangkan argumen,

merumuskan hipotesis, serta memberikan panduan yang jelas dalam proses penelitian. Selain itu, landasan teori juga berperan dalam pemilihan metodologi yang sesuai dengan permasalahan penelitian, sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih sahih dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tanpa adanya landasan teori yang kokoh, penelitian akan kesulitan dalam memiliki fokus yang jelas, dan hasilnya mungkin tidak relevan dengan tujuan awal penelitian. Lebih lanjut, landasan teori juga berfungsi sebagai alat untuk menganalisis dan menginterpretasikan data. Dengan kerangka teori yang solid, peneliti dapat memvalidasi data serta menghubungkannya dengan konsep-konsep yang relevan, sehingga meningkatkan validitas dan reliabilitas penelitian. Teori juga memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, baik dengan memperkuat teori yang ada maupun menghasilkan temuan baru yang dapat memperluas literatur ilmiah. Oleh karena itu, penggunaan teori yang tepat dan kuat dalam penelitian sangatlah penting untuk menjaga integritas ilmiah serta nilai kontribusi penelitian tersebut.

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum bersumber dari aliran hukum positivis yang cenderung menempatkan hukum sebagai hal yang otonom dan mandiri.²³ Teori ini menempatkan kepastian sebagai salah satu tujuan utama hukum, selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum memastikan bahwa hukum yang berlaku bersifat jelas, konsisten, dan dapat diakses oleh siapa saja sehingga tidak menimbulkan keraguan atau multitafsir dalam penerapannya. Menurut E. Utrecht seorang ilmuwan sekaligus pakar hukum Indonesia, kepastian hukum mengandung dua makna: pertama, adanya peraturan yang bersifat umum sehingga masyarakat mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan; kedua, keamanan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah, karena dengan adanya peraturan yang jelas, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan kepadanya oleh negara.²⁴

Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah “Scherkeit des Rechts selbst” (kepastian tentang hukum itu sendiri). Terdapat 4 (empat) hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:²⁵

- 1) Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum itu adalah perundang-undangan (geneticises Recht).
- 2) Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (Tatsachen), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik” dan “kesopanan”.
- 3) Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping itu juga mudah untuk dijalankan.
- 4) Hukum positif tidak boleh sering diubah-ubah.

kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Kepastian hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan, terutama untuk norma hukum tertulis. Kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat yang berkaitan erat dengan keteraturan seseorang untuk hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.²⁶

Dalam konteks hukum administrasi negara, kepastian hukum berperan penting dalam proses penyelenggaraan tugas dan wewenang lembaga pemerintahan. Kepastian hukum sangat penting dalam pembagian kewenangan karena setiap lembaga negara harus mengetahui secara pasti apa hak, tugas, dan tanggungjawabnya agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan

²³ Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 92.

²⁴ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

²⁵ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, hlm. 231.

²⁶ Adriel Michael Tirayo dan Yoefanca Halim, 2021, *Problematik Definisi Harta Pailit Dalam Kepailitan dan PKPU Untuk Mencapai Kepastian Hukum*. *Verstek Jurnal Hukum Acara*, Volume 7 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Jawa Tengah, hlm. 309

kewenangan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik antarlembaga. Jika pembagian kewenangan ini tidak jelas atau tumpang tindih, maka akan timbul ketidakpastian hukum yang dapat berdampak pada penegakan hukum yang tidak efektif dan keadilan yang tidak terwujud.

2. Teori Kewenangan

Teori kewenangan dalam hukum administrasi negara dan hukum tata negara menjelaskan bahwa kewenangan adalah kekuasaan formal yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada suatu lembaga atau pejabat untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Bagir Manan seorang pakar hukum Indonesia, menjelaskan bahwa kewenangan dalam hukum adalah hak dan kewajiban (*rechten en plichten*) yang diberikan oleh undang-undang kepada subjek hukum tertentu untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Kewenangan juga membatasi apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh lembaga atau pejabat, sehingga tidak melanggar asas legalitas dan kepastian hukum.²⁷

Dalam beberapa disiplin ilmu, sering dijumpai bahwa istilah kewenangan disamakan dengan wewenang, sedangkan antara kewenangan dan wewenang merupakan kedua hal yang berbeda. Kewenangan merupakan sesuatu yang diberikan oleh Undang-Undang, sementara wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu dari kewenangan. Dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik, sementara Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan dapat diperoleh dari tiga sumber utama:²⁸

- 1) Atribusi, yaitu kewenangan yang langsung diberikan oleh Undang-Undang atau Konstitusi suatu lembaga atau pejabat. penerima atribusi dapat memperluas bidang atribusinya dan memperluas kewenangan yang diperoleh selama hal tersebut tidak melewati kewenangannya. Kewenangan atribusi akan tetap ada selama belum ada revisi dari redaksi Undang-Undang yang dimana diperoleh dari Undang-Undang atau Pasal tersebut. Tanggung jawab dan tanggung jawab dan tanggung gugat secara mutlak ada pada sipenerima atribusi.
- 2) Delegasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh lembaga yang memiliki atribusi kewenangan kepada lembaga lain. Kewenangan delegasi tidak dapat menciptakan dan memperluas wewenang yang ada, serta penerima delegasi bertanggung jawab kepada pemberi delegasi serta dapat dicabut atau ditarik kembali jika terdapat penyalahgunaan dan atau penyimpangan yang dilakukan oleh penerima delegasi.
- 3) Mandat, yaitu kewenangan yang diberikan oleh atasan kepada bawahan dalam hubungan hierarkis. Mandat diperoleh dari pelimpahan wewenang yang diberikan oleh atasan sebagai pemberi mandat kepada bawahan sebagai penerima mandat, serta tanggungjawab berada pada pemberi mandat.

kewenangan merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada kewenangan yang sah menurut hukum, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan penyalahgunaan kekuasaan. Teori kewenangan kemudian menjadi dasar dari sistem pemerintahan setiap negara, terkhusus dalam sistem pembagian kewenangan yang diatur demi terciptanya pemerintahan yang baik (*good government*).

3. Teori Peradilan Pidana yang Terintegrasi

²⁷ Bagir Manan, 2017, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 35.

²⁸ Philipus M. Hadjon, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: UGM Press, hlm. 5.

Teori sistem peradilan pidana terintegrasi menekankan pada pentingnya koordinasi dan integrasi antar komponen utama sistem peradilan pidana, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan lainnya. Sistem ini menuntut agar seluruh komponen bekerja secara sinergis dalam rangka mencapai tujuan bersama, yaitu penegakan hukum dan keadilan. Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana. Jika komponen-komponen tersebut tidak bersinergi, maka akan timbul kesulitan dalam mengevaluasi keberhasilan masing-masing lembaga, memecahkan masalah utama, serta memperhatikan efektivitas keseluruhan sistem peradilan pidana.²⁹

Muladi, menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana terpadu memerlukan sinkronisasi dan keselarasan dalam tiga aspek:³⁰

- 1) Sinkronisasi Struktural, yaitu keselarasan dalam kerangka hubungan antarlembaga penegak hukum.
- 2) Sinkronisasi Substansial, yaitu hubungan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
- 3) Sinkronisasi Budaya, yaitu keselarasan dalam menghayati nilai-nilai, sikap, dan filosofi yang melandasi jalannya sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Teori peradilan terintegrasi menekankan bahwa seluruh komponen sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan) harus bekerja sama secara terpadu dan terkoordinasi untuk mencapai efektivitas penegakan hukum dan keadilan. Sinkronisasi struktural, substansial, dan budaya menjadi kunci utama dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang terintegrasi.

4. Teori Peradilan Koneksitas

Peradilan koneksitas adalah proses hukum terhadap perkara pidana yang dilakukan bersama-sama (delik penyertaan) oleh dua pihak atau lebih yang tunduk pada lingkungan peradilan yang berbeda, yaitu peradilan umum dan peradilan militer. Koneksitas berasal dari kata Latin *connexio* yang berarti hubungan atau keterkaitan, dan dalam konteks hukum, peradilan koneksitas merupakan mekanisme pengadilan khusus untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh orang sipil dan anggota militer

Peradilan koneksitas merupakan proses hukum terhadap perkara pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang tunduk pada lingkungan peradilan umum dan peradilan militer, dimana penyidikan dilakukan oleh tim tetap penyidik koneksitas yang terdiri dari Oditur Militer, Polisi Militer dan penyidik dari lingkungan peradilan umum. Selain proses penyidikan, pemeriksaan perkaranya kemudian dilaksanakan di pengadilan (lingkungan peradilan umum atau peradilan militer) oleh majelis hakim koneksitas yang susunannya terdiri dari hakim dari lingkungan peradilan umum dan peradilan militer sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.³¹

Tujuan utama peradilan koneksitas adalah:

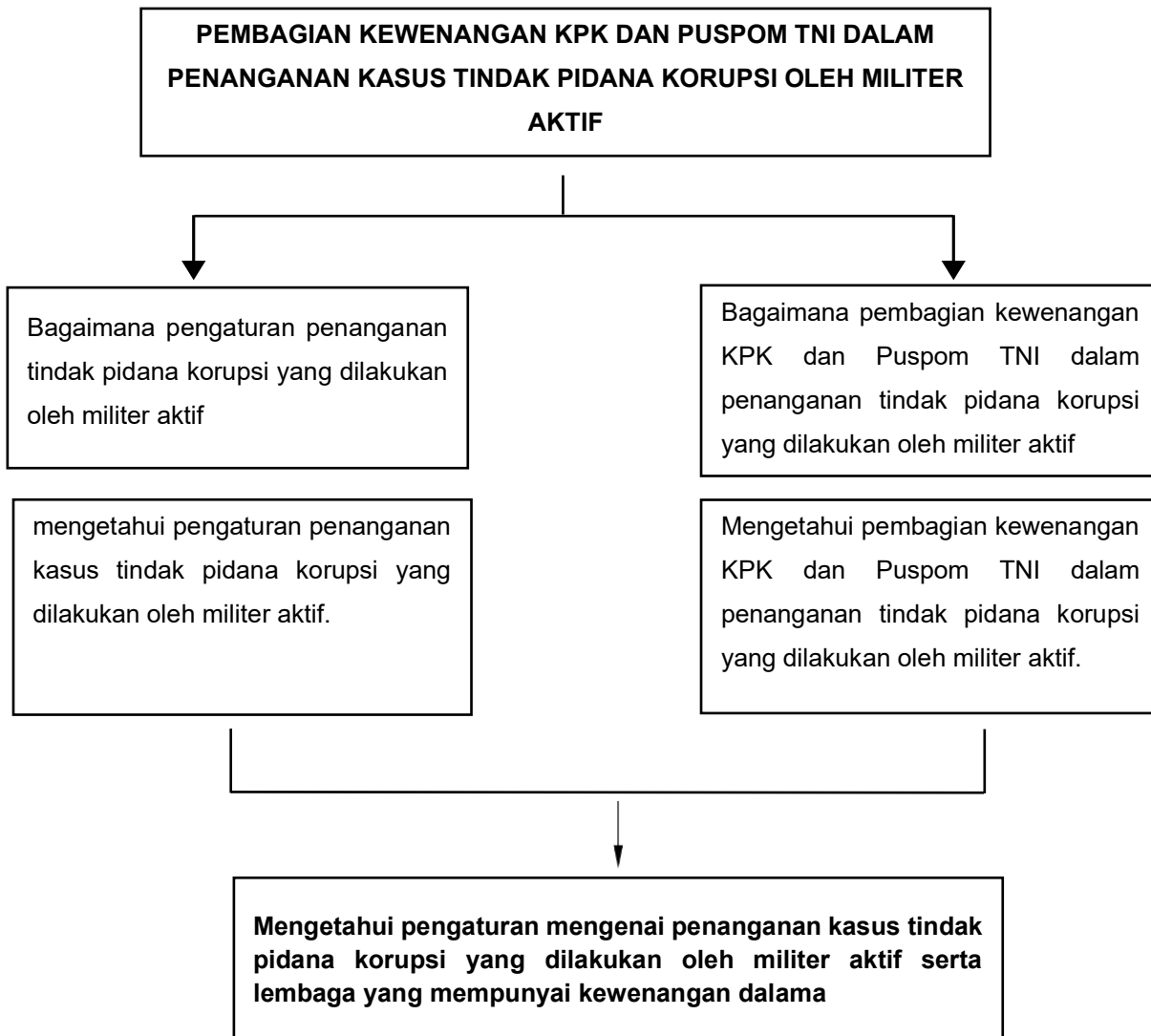
²⁹ Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, hlm. 1.

³⁰ Muladi, 2001, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 18.

³¹ Sujono, 2023, *Peradilan Koneksitas: Problematik dan Prospektif*, Jakarta Barat: Campustaka, hlm. 5-15.

- 1) Mewujudkan keadilan substantif dengan memastikan semua pelaku tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh sipil dan militer diadili dalam satu proses hukum, sehingga tidak terjadi disparitas pemidanaan dan kebenaran materiil dapat tercapai.
- 2) Memberikan kepastian hukum dengan menetapkan satu forum peradilan yang berwenang untuk mengadili pelaku dari dua lingkungan peradilan yang berbeda.
- 3) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum melalui penggabungan proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan sehingga proses berjalan lebih cepat, sederhana, dan biaya ringan sesuai asas peradilan yang berlaku di Indonesia.
- 4) Menghindari tumpang tindih kewenangan dan proses hukum yang berlarut-larut akibat adanya dua lembaga peradilan yang berwenang mengadili pelaku dari lingkungan berbeda

F. Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menguji peraturan-peraturan mengenai KPK dan Puspom TNI untuk menjawab permasalahan mengenai tumpang tindih kewenangan kedua lembaga penegak hukum tersebut. Dalam perspektif penelitian hukum, memecahkan suatu isu hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumentasi hukum yang tepat, logis, dan akurat.³² Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan, antara lain:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)³³

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dimana penulis akan mengkaji undang-undang atau aturan mengenai KPK dan Puspom TNI terkait tumpang tindih kewenangan antara kedua lembaga penegak hukum tersebut sebagai penyelenggara negara. Isu hukum terkait keputusan KPK sebagai salah satu penyelenggara negara dalam peralihan kasus Tipikor oleh Militer aktif kepada Puspom TNI menggunakan norma atau undang-undang yang berlaku.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)³⁴

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kasus dimana KPK sebagai lembaga penegak hukum khusus Tipikor mengalihkan sebuah kasus Tipikor yang dilakukan oleh Militer aktif kepada Puspom TNI yang kemudian menghadirkan isu hukum dalam penelitian ini. Pendekatan kasus ini dipergunakan sebagai referensi dan mengkaji pertimbangan (*ratio decidendi atau reasoning*).

3. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)³⁵

Pendekatan Komparatif dalam penelitian ini berfungsi untuk membandingkan proses penegakan hukum di negara lain sebagai bahan referensi untuk menganalisis terkait isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam penelitian hukum tidak mengenal adanya data, sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.³⁶ Bahan-bahan tersebut terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, dan dokumen negara. Beberapa bahan primer yang digunakan meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekusaan Kehakiman
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
8. Peraturan Bersama Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, dan Menteri Hukum dan HAM Nomor Perber/1/2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Koneksitas.

³² Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2024, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel* (Edisi Revisi), Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 133.

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*, hlm. 138.

³⁵ *Ibid*, hlm. 144.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 181

9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023

Selain itu penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yaitu publikasi hukum dari buku hukum, jurnal hukum, kamus hukum, dan juga karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi dalam penulisan skripsi ini.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yakni, pengumpulan yang dilakukan dengan mencari bahan hukum terkait dengan kasus tersebut dan menganalisis sumber hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi ini.

D. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan lalu dikaitkan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Kemudian hasil analisis tersebut disajikan dengan menggunakan metode preskriptif.³⁷ Teknik pengambilan kesimpulan skripsi ini yaitu secara deduktif yang mana proses penarikan kesimpulan dari umum ke hal-hal khusus.

³⁷ Irwansyah, *Op.Cit.*, hlm. 44